



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 53 /K/411.013/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
DAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GENERASI
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat 10 Naskah Perjanjian Urusan Bersama Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Nomor 415.43/03/411.011/2012 dan Nomor 415.43/28/411.034/2012 tanggal 6 Januari 2012, maka perlu membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 ;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: B.222/MENKO/KESRA/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri TA. 2012;

2. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 08 Desember 2011 Nomor : 900/7180/PMD perihal Penetapan Lokasi dan Alokasi BLM Program Pendukung PNPM Mandiri Perdesaan T.A 2012.

3. Naskah Perjanjian Urusan Bersama Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Nomor 415.43/03/411.011/2012 dan Nomor 415.43/28/411.034/2012 tanggal 6 Januari 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GENERASI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menjaga pelaksanaan PNPM didaerahnya agar sesuai dengan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi ;
 2. Menyelenggarakan sosialisasi di Kabupaten untuk menjelaskan tujuan dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi kepada semua pelaku yang terlibat di Kabupaten ;
 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi;
 4. Menerima dan menganalisis laporan dari PJOK untuk setiap aspek kegiatan, penyiapan masyarakat, persiapan kegiatan, perencanaan teknis, pemberdayaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan serta program pemeliharaan ;
 5. Melaksanakan rapat-rapat evaluasi dan koordinasi di Kabupaten ;
 6. Menyusun laporan bulanan atau triwulan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi Propinsi , termasuk pembahasan masalah, kendala serta rekomendasi ;
 7. Memberikan masukan dalam pembinaan konsultan dan fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi melalui keikutsertaan dalam pengendalian dan evaluasi kinerja, koordinasi, dukungan administrasi, penyediaan ruang kerja, pemberian akses data dan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku ;
 8. Menilai kinerja program di Desa, Kecamatan dan Kabupaten ;
 9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Sekretariat Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan program.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan (1.22.1.22.01.17.08)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di NGANJUK
pada tanggal 27 Maret 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP, M.Si

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 53/K/411.013/2012
TANGGAL 27 Maret 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN DAN PNPM GENERASI
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KET
1	2	3	4
1.	Pelindung/Pengarah	Bupati Nganjuk	
2.	Pembina	Wakil Bupati Nganjuk	
3.	Wakil Pembina	Sekretaris Daerah Kab.Nganjuk	
4.	Anggota Pembina	Kepala BAPPEDA Kab.Nganjuk	
5.	Ketua Tim Koordinasi	Kepala BAPEMAS PEMDES Daerah Kab. Nganjuk	
6.	Sekretaris Tim Koordinasi	Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk	
7.	Anggota Tim Koordinasi	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Sub Bagian Keuangan pada DP2KAD Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat pada Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk 7. Kasubid Pemerintahan Daerah pada Bappeda Kab. Nganjuk 8. Camat Baron 9. Camat Patianrowo 10. Camat Pace 11. Camat Ngluyu 12. Camat Prambon	

1	2	3	4
		13. Camat Sukomoro 14. Camat Gondang 15. Camat Lengkong 16. Camat Tanjunganom 17. Camat Sawahan 18. Camat Ngetos 19. Camat Jatikalen 20. Camat Wilangan 21. Camat Loceret 22. Camat Rejoso 23. Camat Ngronggot 24. Camat Berbek 25. Setrawan 17 (tujuh belas) Kecamatan 26. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Nganjuk	

BUPATI NGANJUK,

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

SUWONDO, SH, SP, M.Si
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/53 /K/411.013/2012
TANGGAL 27 Maret 2012

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN DAN PNPM GENERASI
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KET
1	2	3	4
1.	Pengarah	Sekretaris BAPEMAS PEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk	
2.	Kepala Sekretariat	Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada BAPEMAS PEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Wakil Sekretariat	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna pada Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Urusan Administrasi Umum	Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk	
5.	Urusan Pelaporan Administrasi Keuangan Program	Kepala Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat pada BAPEMAS PEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk	
6.	Urusan Pelaporan Administrasi Dana Perguliran (SPP)	Staf pada BAPEMAS PEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk	
7.	Urusan Pelaporan Kegiatan Program	1. Staf pada Bapemas Pemdes Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Staf Fasilitator PNPM Kabupaten Nganjuk	

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP, M.Si

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN